



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera, yang harus dijamin pemenuhannya secara merata oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang mendukung terselenggaranya Pendidikan yang partisipatif, berkeadilan dan berkualitas dengan memperkuat nilai kearifan lokal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan nasional pada satuan atau program pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
12. Pendaftaran Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi secara otomatis mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman seleksi yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime).
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan PAUD secara formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

16. Pendidikan...

16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
21. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh Satuan Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
30. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
31. Kompetensi abad 21 adalah kondisi kemampuan manusia pada abad 21 (dua puluh satu) yang mencakup kemampuan dalam komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif.

32. Fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.
33. Penguatan Pendidikan Berkarakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjadi landasan dan dasar hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah; dan
- c. memantapkan Daerah sebagai Kota Pendidikan yang memastikan semua penduduk Daerah mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis karakter.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- f. kearifan lokal dan kebangsaan.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah dengan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :
 - a. kebijakan manajemen Pendidikan;
 - b. kurikulum muatan lokal;
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. perizinan pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; dan
 - e. pengembangan bahasa dan sastra Daerah.

(2) Kebijakan...

- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. rencana kegiatan dan anggaran perangkat Daerah.

- (3) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. Satuan Pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - g. orang tua/wali Peserta Didik di Daerah; dan
 - h. masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan Pendidikan.

Pasal 7

Pemerintah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi:
 - a. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - c. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - d. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 9

Pemerintah daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah unggul dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bagi anak usia dini dan usia sekolah.
- (2) Pendidikan agama dan keagamaan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

(3) Pendidikan...

- (3) Pendidikan agama dan keagamaan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional.

Pasal 11

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan di Daerah dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi yang orang tua/walinya tidak mampu dan/atau peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan yang dikelolanya dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan di Daerah serta Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan wajib menjamin upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan penjaminan mutu Pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Nasional dan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dapat bekerja sama dengan lembaga di luar Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 16

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengembangkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang kreatif dan inovatif.
- (2) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manajemen mutu sekolah, kurikulum, muatan lokal dan inovasi pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan karakter, penataan rombongan belajar, dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17...

Pasal 17

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. kebijakan Daerah di bidang Pendidikan;
- b. terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- c. kualitas, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat di Daerah; dan
- d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk keberlangsungan Satuan PAUD, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, perseorangan maupun kelompok.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya lembaga pendidikan Al-Qur'an yang berorientasi menghasilkan qari dan qariah serta penghafal Al-Qur'an.
- (2) Qari, qariah, dan penghafal Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada penduduk Daerah.

BAB III BENTUK DAN JENIS SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 21

Jenis Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan Pendidikan umum.

Pasal 22

Jalur dan jenis Pendidikan diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 23

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu...

- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 24

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menekankan pada Pendidikan karakter, literasi dasar dan digital, dan nilai lokal Daerah.

Pasal 25

Pendidikan pada Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai lokal Daerah;
- c. memberikan kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menumbuhkan minat pada seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 26

Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).

Pasal 27

Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai lokal Daerah;
- c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang seni, budaya dan olah raga, baik untuk pengembangan diri, pembentukan karakter, dan/atau prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 28

Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Kurikulum pada Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. kerangka dasar kurikulum;
 - b. struktur kurikulum;
 - c. silabus; dan
 - d. pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu.
- (2) Struktur dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar.
- (3) Pengembangan kurikulum pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan lokal, nasional, maupun internasional.
- (4) Dalam rangka memperkuat kurikulum sesuai Standar Nasional, Daerah mengembangkan muatan lokal tentang pendidikan lingkungan, pendidikan seni budaya dan bahasa Minang.
- (5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pendidikan budi pekerti dan budaya alam Minangkabau.
- (6) Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dapat mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan mutu proses melalui pengalaman belajar peserta didik di luar sekolah dalam bentuk widyawisata, kunjungan museum/studio, studi banding, dan kegiatan lainnya dengan tetap memperhatikan tujuan pendidikan dan perkembangan dengan menggunakan sistem pembiayaan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel serta tidak memungut biaya kepada orangtua yang tidak mampu.

Bagian Ketiga PAUD

Pasal 30

PAUD bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain dan belajar.

Pasal 31

PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

Pasal 32...

Pasal 32

PAUD bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 33

- (1) Satuan PAUD menyelenggarakan program pembelajaran standar nasional PAUD berlandaskan nilai lokal budaya Daerah sebagai Kota Serambi Makkah, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (2) Satuan PAUD dapat mengembangkan program unggulan dengan tetap memperhatikan kondisi anak, orang tua, dan budaya Daerah.
- (3) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan program pembelajaran tingkat Satuan Pendidikan yang dituangkan ke dalam silabus dan rencana pembelajaran harian.
- (4) Penerimaan calon Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

Pasal 34

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan dalam bentuk taman kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Taman kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) Taman kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 35

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. PAUD jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan;
 - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. Pendidikan kesetaraan.

Pasal 38

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
 - c. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai lokal budaya Padang Panjang sebagai Kota Serambi Makkah, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 39...

Pasal 39

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal.

Pasal 40

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 41

Peserta didik merupakan warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.

Pasal 42

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan TK anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan TPA anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Kelompok Bermain anak yang berusia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan PAUD Sejenis anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 43

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 44

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan
- (2) PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 45...

Pasal 45

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 46

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 47

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dan Daerah harus memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 48

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 49

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah;

b. konselor...

- b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar;
- c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal;
- d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
- e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur Pendidikan Nonformal;
- h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada Satuan Pendidikan umum, Satuan Pendidikan kejuruan, dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan; dan
- i. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 50

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola Satuan Pendidikan mengelola Satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal atau Nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan Formal anak usia dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal;
 - d. melakukan penelitian di bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - i. tenaga...

- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersikap dan bertindak laku yang memberikan keteladanan bagi peserta didik.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dinas mengusulkan pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya pada Satuan Pendidikan untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi pendidik dan Tenaga Kependidikan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun pada Satuan Pendidikan atau atas pertimbangan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 53...

Pasal 53

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Walikota pada tingkat Daerah;
 - b. camat pada tingkat kecamatan;
 - c. lurah pada tingkat kelurahan; dan
 - d. pemimpin Satuan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 55

Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan...

- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang diselaraskan dengan kebijakan Daerah dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
 - a. rencana strategis Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; dan
 - d. peraturan Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memiliki kewenangan merumuskan kebijakan secara mandiri, meliputi:
 - a. program, kegiatan dan anggaran;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal;
 - d. sistem penjaminan mutu;
 - e. kemitraan, kolaborasi, dan jejaring ekosistem pendidikan;
 - f. pengembangan kreativitas dan inovasi; dan
 - g. evaluasi serta rencana tindak lanjut.
- (4) Perumusan Kebijakan Pendidikan dilakukan melalui musyawarah dengan Dewan Guru, Tenaga Kependidikan, serta melibatkan Komite Sekolah untuk dilaporkan dan mendapatkan pengesahan Dinas.
- (5) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Kebijakan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan kebijakan Nasional dan Daerah.

Pasal 58

- (1) Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi pengelolaan anggaran dan barang untuk dan atas nama walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikannya.

Pasal 59

- (1) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang merekrut pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan di Satuan Pendidikan, wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh Satuan Pendidikan tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 60

Perizinan Pendidikan meliputi:

- a. izin pendirian Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan
- c. izin pengembangan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 61

Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:

- a. Sekolah Dasar;
- b. Sekolah Menengah Pertama; dan
- c. taman kanak-kanak.

Pasal 62

Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. lembaga kursus dan pelatihan;
- b. pendidikan kelompok bermain;
- c. pendidikan kelompok belajar;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. majelis taklim;
- f. pendidikan Taman Penitipan Anak;
- g. PAUD sejenis lainnya; dan
- h. satuan atau program Pendidikan Nonformal sejenis lainnya.

Pasal 63

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melaksanakan:
 - a. pembinaan bahasa dan sastra Daerah; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap pembinaan bahasa dan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyiapan sumber daya dan fasilitas lain yang diperlukan untuk pembinaan bahasa dan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan dasar.
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan dasar dilakukan paling sedikit dengan penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan.
- (4) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
 - c. keberagaman budaya Daerah.

Bagian Kedua Bahasa Daerah

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar Peserta Didik memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Daerah bagi Peserta Didik;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan bagi Peserta Didik berbahasa Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan, melalui:
 - a. pengajaran bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. pengajaran bahasa Daerah pada Pendidikan program kesetaraan.

(3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan bahasa Daerah, paling sedikit melalui:
- a. penerbitan buku berbahasa Daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Daerah bagi Peserta Didik; dan
 - c. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian bahasa Daerah yang mengikutsertakan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

Pasal 66

Selain Bahasa Indonesia, bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahun pertama dan kedua di Sekolah Dasar untuk mendukung pembelajaran.

Bagian Ketiga Sastra Daerah

Pasal 67

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan Sastra Daerah pada Satuan Pendidikan untuk:
- a. peningkatan kreativitas dan apresiasi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan terhadap sastra Daerah;
 - b. peningkatan kemampuan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan untuk memahami nilai yang terkandung dalam karya sastra Daerah;
 - c. penyediaan fasilitas untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan karya sastra Daerah; dan
 - d. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan melalui:
- a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pembinaan sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengembangkan, dan memfasilitasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penyelenggara...

- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sistem informasi dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik.
- (6) Satuan Pendidikan wajib menjamin bahwa sistem informasi dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan di Satuan Pendidikan memiliki muatan positif dan terhindar dari muatan pornografi, pornoaksi, kekerasan, dan muatan lainnya yang bertentangan dengan tujuan pendidikan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 69

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 72

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b. tidak dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (4) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.

Pasal 73

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 14 (empat belas) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha...

- c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KOMITE SEKOLAH

Pasal 74

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1. kebijakan dan program Sekolah;
 - 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3. kriteria kinerja Sekolah;
 - 4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan pemerintah provinsi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan Dasar dengan lembaga lain serta lembaga pendidikan asing, baik yang berlokasi di dalam maupun luar negeri.
- (3) Mekanisme dan prosedur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Satuan Pendidikan dapat melakukan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga lain serta lembaga pendidikan asing, baik yang berlokasi di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, memfasilitasi, dan memberikan layanan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (3) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara berkala dan berkesinambungan kompetisi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar penyelenggaraan Satuan Pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, dan/atau memiliki keunggulan lokal secara bertahap.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 79

Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

BAB XIV EVALUASI

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan di Daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi profesi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, atau organisasi profesi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional;
 - b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, dan jenis pendidikan;
 - c. tingkat relevansi satuan, jalur, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan inovatif;
 - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, dan jenis pendidikan; dan
 - e. tingkat daya saing satuan, jalur, dan jenis pendidikan pada tingkat Daerah nasional, regional dan global.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Walikota untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 81

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi kinerja Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan, yang meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar...

- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana prasarana;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar pengelolaan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 82

- (1) Evaluasi terhadap hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, berdasarkan Standar Nasional Pendidikan termasuk kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan ketercapaian aspek-aspek perkembangan untuk menentukan program pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik serta pemetaan program dan kebijakan tindak lanjut di tingkat Daerah.

Pasal 83

Evaluasi dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar serta Pendidikan Nonformal secara berkala.

Pasal 84

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar di Daerah wajib melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
 - b. laporan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah;
 - c. laporan pengelolaan keuangan; dan
 - d. laporan pengelolaan pencapaian standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD di luar belanja tidak langsung yang ditetapkan dan dipenuhi secara bertahap.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan kecukupan pendanaan untuk:
 - a. wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - b. rintisan wajib PAUD 1 (satu) tahun; dan
 - c. peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

(3) Alokasi...

- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal tanpa pungutan, untuk:
 - a. peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu; dan
 - b. peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan pertumbuhan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan perkembangan masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan model bangunan yang memiliki kekhasan Daerah.

Pasal 87

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan Pegawai Negeri Sipil di sektor pendidikan meliputi:
 - a. subsidi tunjangan fungsional bagi Guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara/Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. honorarium bagi Guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan Pendidikan Nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran biaya personalia Satuan Pendidikan dasar yang dikembangkan berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan Satuan Pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis Satuan Pendidikan.

Pasal 89

- (1) Satuan Pendidikan mengelola pendanaan Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan.
- (3) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dilarang melakukan pungutan biaya pendidikan kecuali untuk memenuhi kekurangan biaya operasional.
- (4) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Anggaran Satuan Pendidikan dilarang dialokasikan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Sumber anggaran pendanaan pendidikan pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan dan/atau bantuan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. sumbangan dan/atau bantuan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. sumbangan dan/atau bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
 - f. sumbangan dan/atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 90

Pemangku kepentingan pendidikan dan pihak ketiga dapat membantu pendanaan biaya investasi untuk lahan dan pengembangan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 91

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat sasaran, proporsional dan akuntabel.

Pasal 92

- (1) Satuan Pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara berkeadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin, dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 93...

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya dari keluarga miskin.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.
- (3) Bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik diberikan dalam bentuk beasiswa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT : (7/92/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, tuntutan tersebut termasuk pembaharuan sistem pendidikan. Dengan pembaharuan sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan pro-aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, dan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik ditingkat nasional maupun internasional, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak), sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah.

Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota Padang Panjang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya...

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, adalah:

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Daerah;
- b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas dan proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral;
- d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional;
- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kedudukan Kota Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah:

- a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- f. penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai);
- g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan;
- h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- i. pelaksanaan wajib belajar;
- j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- k. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- l. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;
- m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Melalui strategis tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategis dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kota Padang Panjang maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah memberikan jaminan untuk kepada penduduk Kota Padang Panjang untuk memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan.

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah harus memberdayakan masyarakat dalam memajukan pendidikan.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah dalam penyelenggaraan pendidikan harus memberikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bagi seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas kreatif dan inovatif adalah penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara kreatif dan inovatif.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah dan masyarakat harus dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal dan kebangsaan adalah penyelenggaraan pendidikan di Daerah harus mengimplemantasikan nilai-nilai kebangsaan dan mewujudkan kearifan lokal masyarakat,

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25...

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51...

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77...

Pasal 77
 Cukup jelas
Pasal 78
 Cukup jelas
Pasal 79
 Cukup jelas
Pasal 80
 Cukup jelas
Pasal 81
 Cukup jelas
Pasal 82
 Cukup jelas
Pasal 83
 Cukup jelas
Pasal 84
 Cukup jelas
Pasal 85
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Cukup jelas
Pasal 88
 Cukup jelas
Pasal 89
 Cukup jelas
Pasal 90
 Cukup jelas
Pasal 91
 Cukup jelas
Pasal 92
 Cukup jelas
Pasal 93
 Cukup jelas
Pasal 94
 Cukup jelas
Pasal 95
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7